

RUMAH DINAS

2025

PERBUP NO. 16 TAHUN 2025, BD 2025/17, 35 HLM

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA TENTANG BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH DINAS

- ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini dibuat dalam rangka pengelolaan barang milik daerah berupa rumah dinas yang meliputi penetapan status penggunaan golongan rumah dinas, ketentuan penghunian, penggunaan, pengamanan dan tata cara penatausahaan rumah dinas.
- Dasar penyusunan Peraturan Bupati ini adalah ketentuan Pasal 191 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: penetapan status penggunaan golongan rumah dinas; ketentuan penghunian; ketentuan penggunaan dan pengamanan rumah dinas; tata cara penatausahaan rumah dinas; dan ketentuan pengawasan dan pengendalian rumah dinas, serta ketentuan sanksi administratif.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2025 dan ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2025.
- Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemakaian Rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 20 hlm.